

TATA TERTIB

SMAN 1 KEC. HARAU

1. Pukul 07:10 WIB murid sudah berada di sekolah dan pagar ditutup pukul 07:15 WIB
2. Murid yang berhalangan hadir, memberikan kabar ke wali kelas melalui orang tua via telepon atau datang langsung ke sekolah
3. Murid tidak boleh meninggalkan kelas selama pembelajaran kecuali menggunakan kartu izin keluar
4. Murid menggunakan seragam standart sekolah dengan ketentuan:
 - a) Senin dan kamis : baju putih, rok/celana abu-abu, jilbab putih, kaus kaki putih, topi dan dasi.
 - b) Selasa : baju batik, rok/celana Abu2, jilbab abu2 dan kaus kaki putih
 - c) Rabu : pakaian pramuka, jilbab coklat dan kaus kaki hitam
 - d) Jumat : pakaian muslim, jilbab putih dan kaus kaki putih
5. Pakaian olahraga sekolah hanya digunakan pada saat jam pelajaran olahraga
6. Seluruh murid:
 - a. Perempuan disamping memakai pakaian dalam standar perempuan juga diwajibkan memakai celana legging dan singlet setiap hari
 - b. Perempuan muslim wajib memakai jilbab dan anak jilbab
 - c. Perempuan non muslim yang berambut sebau atau lebihnya wajib diikat dan/atau dijalin rapi
 - d. Perempuan dilarang memakai dan membawa alat kosmetik selain sunblock/sunscreen serta deodorant
 - e. Laki-laki rambut dipotong pendek, rapi, tidak berwarna dan memakai aturan 421
 - f. Memakai sepatu berwarna hitam
 - g. Dilarang memakai sandal di lingkungan sekolah kecuali di waktu sholat
 - h. Dilarang memakai perhiasan, aksesoris lainnya dan berkuku panjang
7. Murid menggunakan sepeda motor standar dan memakai helm
8. Semua murid dilarang melakukan perbuatan asusila, bullying, mengkonsumsi narkoba serta pelanggaran lainnya
9. Murid wajib mengikuti upacara bendera, muhadaroh, PHBI dan PHBN lainnya
10. Murid hanya diizinkan membawa peralatan elektronik berupa HP dan kipas angin mini untuk dipergunakan sesuai aturan yang telah ditetapkan sekolah
11. Bila diperlukan penggunaan HP selama pembelajaran, boleh dilakukan di bawah pengawasan guru.
12. Selain penggunaan sesuai point 11, HP disimpan dalam box sekolah.
13. Murid dilarang keras membawa peralatan elektronik selain point 10.